



P U T U S A N

No. 257 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FAISAL REZA SIREGAR ;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur / Tanggal lahir : 40 tahun / 15 Mei 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan WR. Supratman, Kampung Utan No.
27, RT. 002 RW. 004, Kelurahan Cempaka
Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang,
Banten ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2013 sampai dengan tanggal 26 Februari 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 7 April 2013 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2013 sampai dengan tanggal 22 Mei 2013 ;
- 5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan tanggal 21 Juli 2013 ;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juli 2013 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2013 ;
- 7 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 12 September 2013 ;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 257 K/Pid.Sus/2014



- 8 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 September 2013 sampai dengan tanggal 11 November 2013 ;
- 9 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 102/2014/S.052.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 21 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 Desember 2013 ;
- 10 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 103/2014/S.052.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 21 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Januari 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa FAISAL REZA SIREGAR pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2013 bertempat di Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan* mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013, petugas Bea dan Cukai Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat mencurigai paket kiriman dari India dengan pengirim Jenny Aku, Manppuran Lodge, Kumpuram Road, Thrissur Dist 680001, Kerela India 918375934901 yang ditujukan kepada seorang Warga Negara Indonesia atas nama Reza Jalan Tarumanagara No.17 RT. 02 RW. 11 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat, Kotamadya Tangerang Selatan, Banten No. Telp. 02192812377. Berdasarkan kecurigaan tersebut Petugas Bea dan Cukai Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat melakukan X RAY berulang-ulang dan secara cermat terhadap paket kiriman barang dari India



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang diduga berisi Narkotika dengan berat bruto 163,5 (seratus enam puluh tiga koma lima) gram.

- Pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 petugas Bea dan Cukai Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat melakukan koordinasi dengan petugas Badan Narkotika Nasional untuk mengecek alamat tujuan paket tersebut yaitu Jalan Tarumanagara No. 17 RT. 02 RW. 11 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat, Kotamadya Tangerang Selatan, Banten No. Telp 02192812377. Selanjutnya petugas Bea dan Cukai Kantor Pos Pasar Baru, Petugas Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat dan petugas Badan Narkotika Nasional secara bersama-sama melakukan controlled delivery (penyerahan di bawah pengawasan) ke alamat yang dituju yaitu Jalan Tarumanagara No. 17 RT. 02 RW. 11 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat, Kotamadya Tangerang Selatan, Banten.
- Pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2013 dilakukan pengecekan alamat tujuan tersebut tetapi tidak ditemukan orang yang bernama Reza yang telah tercantum pada paket kiriman tersebut.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 petugas Kantor Pos Ciputat mengirimkan surat panggilan atas nama Reza ke alamat Jalan Tarumanagara No. 17 RT. 02 RW. 11 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat, Kotamadya Tangerang Selatan, Banten agar mengambil paket kiriman tersebut, tetapi tidak ada yang mengambilnya.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa Faizal Reza Siregar datang ke Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat menanyakan kepada petugas Pos bahwa Terdakwa bermaksud mengambil paket sesuai surat panggilan, lalu petugas Kantor Pos Pasar Baru mencocokkan identitas Terdakwa Faizal Reza Siregar dengan alamat paket yang diminta, setelah alamat paket dan identitas tersebut cocok, lalu petugas Kantor Pos Pasar Baru menghubungi Petugas Badan Narkotika Nasional bahwa paket kiriman tersebut hendak diambil oleh penerimanya. Sekitar pukul 17.00 WIB setelah paket kiriman dari India diterima oleh Terdakwa Faizal Reza Siregar, kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 257 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional selanjutnya Terdakwa diminta membuka paket tersebut dan setelah dibuka oleh Terdakwa ternyata paket kiriman tersebut berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dan setelah ditimbang beratnya bruto 163,5 gram, selanjutnya Terdakwa ditangkap Petugas Badan Narkotika. Selain itu pada saat diri Terdakwa Faizal Reza Siregar digeledah oleh petugas, ditemukan 1 (satu) paket kecil putaw (heroina) yang ditaruh dalam kotak rokok Dji Sam Soe di saku kantong celana sebelah kiri. Menurut pengakuan Terdakwa Faizal Reza Siregar, heroina tersebut didapat dari seorang bernama Yanuar (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang dilakukan oleh UPT Laboratorium Uji Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor : 139B/II/2013/UPT LAB Uji NARKOTIKA tanggal 8 Februari 2013 yang ditandatangani oleh MAEMUNAH, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si dan PUTRI HERYANI, S.Si. Apt selaku pemeriksa disebutkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

- 1 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 - a 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 0,3008 gram.
 - b 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3470 gram.
- 2 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine lebih kurang 100 ml atas nama Faizal Reza Siregar.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa Faizal Reza Siregar.

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti serbuk warna putih kecoklatan No. 1a tersebut di atas adalah benar mengandung Heroina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kristal warna putih No. 1b tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Urine No. 2 tersebut di atas adalah benar mengandung Morfina dan terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Pada saat petugas melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti tersebut di atas, dari Terdakwa Faizal Reza Siregar tidak ditemukan bukti kepemilikan dan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa FAISAL REZA SIREGAR pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2013 bertempat di Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013, petugas Bea dan Cukai Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat mencurigai paket kiriman dari India dengan pengirim Jenny Aku, Manppuran Lodge, Kumpuram Road, Thrissur Dist 680001, Kerela India 918375934901 yang ditujukan kepada seorang Warga Negara Indonesia atas nama Reza Jalan Tarumanagara No.17 RT. 02 RW. 11 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat, Kotamadya Tangerang Selatan Banten No. Telp. 02192812377. Berdasarkan kecurigaan tersebut Petugas Bea dan Cukai Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat melakukan X RAY berulang-ulang dan secara cermat terhadap paket kiriman barang dari India



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang diduga berisi Narkotika dengan berat bruto 163,5 (seratus enam puluh tiga koma lima) gram.

- Pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 petugas Bea dan Cukai Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat melakukan koordinasi dengan petugas Badan Narkotika Nasional untuk mengecek alamat tujuan paket tersebut yaitu Jalan Tarumanagara No. 17 RT. 02 RW. 11 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat, Kotamadya Tangerang Selatan, Banten No. Telp 02192812377. Selanjutnya petugas Bea dan Cukai Kantor Pos Pasar Baru, Petugas Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat dan petugas Badan Narkotika Nasional secara bersama-sama melakukan controlled delivery (penyerahan di bawah pengawasan) ke alamat yang dituju yaitu Jalan Tarumanagara No. 17 RT. 02 RW. 11 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat, Kotamadya Tangerang Selatan, Banten.
- Pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2013 dilakukan pengecekan alamat tujuan tersebut tetapi tidak ditemukan orang yang bernama Reza yang telah tercantum pada paket kiriman tersebut.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 petugas Kantor Pos Ciputat mengirimkan surat panggilan atas nama Reza ke alamat Jalan Tarumanagara No. 17 RT. 02 RW. 11 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat, Kotamadya Tangerang Selatan, Banten agar mengambil paket kiriman tersebut, tetapi tidak ada yang mengambilnya.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa Faizal Reza Siregar datang ke Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat menanyakan kepada petugas Pos bahwa Terdakwa bermaksud mengambil paket sesuai surat panggilan, lalu petugas Kantor Pos Pasar Baru mencocokkan identitas Terdakwa Faizal Reza Siregar dengan alamat paket yang diminta, setelah alamat paket dan identitas tersebut cocok, lalu petugas Kantor Pos Pasar Baru menghubungi Petugas Badan Narkotika Nasional bahwa paket kiriman tersebut hendak diambil oleh penerimanya. Sekitar pukul 17.00 WIB setelah paket kiriman dari India diterima oleh Terdakwa Faizal Reza Siregar, kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasional selanjutnya Terdakwa diminta membuka paket tersebut dan setelah dibuka oleh Terdakwa ternyata paket kiriman tersebut berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dan setelah ditimbang beratnya bruto 163,5 gram, selanjutnya Terdakwa ditangkap Petugas Badan Narkotika. Selain itu pada saat diri Terdakwa Faizal Reza Siregar digeledah oleh petugas, ditemukan 1 (satu) paket kecil putaw (heroina) yang ditaruh dalam kotak rokok Dji Sam Soe di saku kantong celana sebelah kiri. Menurut pengakuan Terdakwa Faizal Reza Siregar, heroina tersebut didapat dari seorang bernama Yanuar (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang dilakukan oleh UPT Laboratorium Uji Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor : 139B/II/2013/UPT LAB Uji NARKOTIKA tanggal 8 Februari 2013 yang ditandatangani oleh MAEMUNAH, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si dan PUTRI HERYANI, S.Si. Apt selaku pemeriksa disebutkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

- 1 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 - a 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 0,3008 gram.
 - b 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3470 gram.
- 2 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine lebih kurang 100 ml atas nama Faizal Reza Siregar.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa Faizal Reza Siregar.

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti serbuk warna putih kecoklatan No. 1a tersebut di atas adalah benar mengandung Heroina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



- Kristal warna putih No. 1b tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Urine No. 2 tersebut di atas adalah benar mengandung Morfina dan terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Pada saat petugas melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti tersebut di atas, dari Terdakwa Faizal Reza Siregar tidak ditemukan bukti kepemilikan dan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa FAISAL REZA SIREGAR pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2013 bertempat di Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013, petugas Bea dan Cukai Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat mencurigai paket kiriman dari India dengan pengirim Jenny Aku, Manppuran Lodge, Kumpuram Road, Thrissur Dist 680001, Kerela India 918375934901 yang ditujukan kepada seorang Warga Negara Indonesia atas nama Reza Jalan Tarumanagara No.17 RT. 02 RW. 11 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat, Kotamadya Tangerang Selatan, Banten No. Telp. 02192812377. Berdasarkan kecurigaan tersebut Petugas Bea dan Cukai Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat melakukan X RAY berulang-ulang dan secara cermat terhadap paket kiriman barang dari India



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang diduga berisi Narkotika dengan berat bruto 163,5 (seratus enam puluh tiga koma lima) gram.

- Pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 petugas Bea dan Cukai Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat melakukan koordinasi dengan petugas Badan Narkotika Nasional untuk mengecek alamat tujuan paket tersebut yaitu Jalan Tarumanagara No. 17 RT. 02 RW. 11 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat, Kotamadya Tangerang Selatan, Banten No. Telp 02192812377. Selanjutnya petugas Bea dan Cukai Kantor Pos Pasar Baru, Petugas Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat dan petugas Badan Narkotika Nasional secara bersama-sama melakukan controlled delivery (penyerahan di bawah pengawasan) ke alamat yang dituju yaitu Jalan Tarumanagara No. 17 RT. 02 RW. 11 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat, Kotamadya Tangerang Selatan, Banten.
- Pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2013 dilakukan pengecekan alamat tujuan tersebut tetapi tidak ditemukan orang yang bernama Reza yang telah tercantum pada paket kiriman tersebut.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 petugas Kantor Pos Ciputat mengirimkan surat panggilan atas nama Reza ke alamat Jalan Tarumanagara No. 17 RT. 02 RW. 11 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat, Kotamadya Tangerang Selatan, Banten agar mengambil paket kiriman tersebut, tetapi tidak ada yang mengambilnya.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa Faizal Reza Siregar datang ke Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat menanyakan kepada petugas Pos bahwa Terdakwa bermaksud mengambil paket sesuai surat panggilan, lalu petugas Kantor Pos Pasar Baru mencocokkan identitas Terdakwa Faizal Reza Siregar dengan alamat paket yang diminta, setelah alamat paket dan identitas tersebut cocok, lalu petugas Kantor Pos Pasar Baru menghubungi Petugas Badan Narkotika Nasional bahwa paket kiriman tersebut hendak diambil oleh penerimanya. Sekitar pukul 17.00 WIB setelah paket kiriman dari India diterima oleh Terdakwa Faizal Reza Siregar, kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 257 K/Pid.Sus/2014



Nasional selanjutnya Terdakwa diminta membuka paket tersebut dan setelah dibuka oleh Terdakwa ternyata paket kiriman tersebut berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dan setelah ditimbang beratnya bruto 163,5 gram, selanjutnya Terdakwa ditangkap Petugas Badan Narkotika. Selain itu pada saat diri Terdakwa Faizal Reza Siregar digeledah oleh petugas, ditemukan 1 (satu) paket kecil putaw (heroina) yang ditaruh dalam kotak rokok Dji Sam Soe di saku kantong celana sebelah kiri. Menurut pengakuan Terdakwa Faizal Reza Siregar, heroina tersebut didapat dari seorang bernama Yanuar (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang dilakukan oleh UPT Laboratorium Uji Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor : 139B/II/2013/UPT LAB Uji NARKOTIKA tanggal 8 Februari 2013 yang ditandatangani oleh MAEMUNAH, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si dan PUTRI HERYANI, S.Si. Apt selaku pemeriksa disebutkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

- 1 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 - a 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 0,3008 gram.
 - b 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3470 gram.
- 2 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine lebih kurang 100 ml atas nama Faizal Reza Siregar.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa Faizal Reza Siregar.

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti serbuk warna putih kecoklatan No. 1a tersebut di atas adalah benar mengandung Heroina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



- Kristal warna putih No. 1b tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Urine No. 2 tersebut di atas adalah benar mengandung Morfina dan terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Pada saat petugas melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti tersebut di atas, dari Terdakwa Faizal Reza Siregar tidak ditemukan bukti kepemilikan dan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa FAISAL REZA SIREGAR pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2013 bertempat di rumah Terdakwa Jalan Tarumanagara No. 17 RT. 02 RW. 11 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat, Kotamadya Tangerang Selatan, Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, namun sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan II bagi diri sendiri*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Faizal Reza Siregar sebelum berangkat ke Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat telah mengkonsumsi Narkotika jenis Heroina untuk dirinya sendiri dengan cara heroina tersebut dicampur dengan air kemudian disuntikkan ke salah satu bagian tubuh Terdakwa.
- Kepergian Terdakwa ke Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat adalah untuk mengambil paket kiriman dari India dengan pengirim seorang yang bernama Jenny Ayu. Namun pada saat Terdakwa mengambil paket kiriman tersebut Terdakwa ditangkap Petugas Badan Narkotika Nasional karena paket kiriman yang Terdakwa terima berisi Narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang ternyata beratnya 163,5 gram bruto. Selain itu pada saat Terdakwa Faizal Reza Siregar digeledah oleh

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 257 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Badan Narkotika Narkotika ditemukan 1 (satu) paket putaw (heroina) yang ditaruh dalam kotak rokok Dji Sam Soe di saku kantong celana sebelah kiri.

- Menurut pengakuan Terdakwa Faizal Reza Siregar, heroina yang telah Terdakwa gunakan tersebut didapat dari seorang bernama Yanuar (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional guna dilakukan penyidikan lebih lanjut. Dalam proses penyidikan, Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan ternyata dari hasil test urine tersebut Terdakwa dinyatakan positif bahwa urine Terdakwa mengandung Morfina dan terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang dilakukan oleh UPT Laboratorium Uji Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor : 139B/II/2013/UPT LAB UJI NARKOTIKA tanggal 8 Februari 2013 yang ditandatangani oleh MAEMUNAH, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si dan PUTRI HERYANI, S.Si. Apt selaku pemeriksa disebutkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

- 1 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 - a 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 0,3008 gram.
 - b 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3470 gram.
- 2 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine lebih kurang 100 ml atas nama Faizal Reza Siregar.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa Faizal Reza Siregar.

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti serbuk warna putih kecoklatan No. 1a tersebut di atas adalah benar mengandung Heroina dan terdaftar dalam Golongan I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Kristal warna putih No. 1b tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Urine No. 2 tersebut di atas adalah benar mengandung Morfina dan terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Pada saat petugas melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tersebut di atas, dari Terdakwa Faizal Reza Siregar tidak ditemukan bukti kepemilikan dan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 Juli 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa FAISAL REZA SIREGAR bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair.
- 2 Menyatakan Terdakwa FAISAL REZA SIREGAR bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Kedua.
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAISAL REZA SIREGAR dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan berat netto 0,3008 gram yang kemudian disisihkan menjadi netto 0,2275 gram guna pemeriksaan uji laboratorium.

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 257 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih yang berdasarkan Surat Ketetapan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I Nomor : SK/07.d-INTD/II/2013/BNN tanggal 27 Februari 2013 dengan rincian berat awal bruto 163,5 gram menjadi sisa barang bukti dengan berat netto 2,3470 gram yang kemudian disisihkan kembali menjadi netto 2,210 gram guna pemeriksaan uji laboratorium.
- 1 (satu) buah handphone merek Esia Huawei type C2930 dengan nomor Imei A000002DC1457D
(dirampas untuk dimusnahkan).
- 1 (satu) buah tanda pengambilan paket luar negeri atas nama Reza (*tetap terlampir dalam berkas*).
- 1 (satu) buah KTP atas nama Faisal Reza Siregar.
 - Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
(dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa).
- 5 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 560/PID.SUS/ 2013/PN.JKT.PST. tanggal 1 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa FAISAL REZA SIREGAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" DAN "SEBAGAI PENGGUNA NARKOTIKA GOLONGAN II".
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan berat netto 0,3008 gram, kemudian sisa untuk pemeriksaan Lab. Krim netto 0,2275 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih berat netto 2,2100 sisa uji lab dan sisa pemusnahan barang bukti Narkotika Golongan I Nomor : SK/07.d-INTD/II/2013/BNN tanggal 27 Februari 2013, dengan berat bruto 163,5 gram ;
 - 1 (satu) buah handphone merek Esia Huawei type C2930 dengan Nomor Imei A000002DC1457D, semua dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah tanda pengambilan paket luar negeri atas nama Reza/Terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Faisal Reza Siregar dan ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa
- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 289/PID/2013/PT.DKI tanggal 25 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tidak dapat diterima ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 33/Akta Pid/2013/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Desember 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Desember 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2013 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Desember 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 257 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013, dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 13 Agustus 2013, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah melewati tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan banding gugur. Bahwa dengan lewatnya batas waktu untuk menyatakan banding maka Terdakwa dianggap telah menerima putusan Pengadilan Negeri tersebut dan secara hukum putusan Pengadilan Negeri dianggap telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Terdakwa tidak diperbolehkan lagi untuk mengajukan upaya hukum banding maupun kasasi dan hak Terdakwa adalah upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali sehingga dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa : **FAISAL REZA SIREGAR** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Desnayeti M, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd/Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 17 dari 15 hal. Put. No. 257 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)